

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 Ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum artinya negara dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan segala tindakannya harus didasarkan kepada hukum dan dapat di pertanggungjawabkan. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, antara lain penyidikan, penuntutan, persidangan, dan penegakkan suatu putusan. Jika di cermati, unsur sistem peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, peran jaksa sangat penting karena ia memutuskan apakah suatu badan hukum tertentu harus diakui oleh pengadilan atau tidak. Dalam menjalankan pelaksanaan hukum ada aparat penegak hukum sebagai perwujudan dari aspek penegak hukum yang bertujuan agar segala pelaksanaan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik untuk menciptakan tujuan hukum yaitu keadilan, dan kepastian hukum. Pasal 110 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara wajib diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Merujuk pada Pasal 110 Ayat (2) KUHAP, apabila berkas masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk untuk

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

di lengkapi<sup>2</sup>. Hasil penyidikan yang belum lengkap ini, berkasnya disebut P18. Sementara itu saat dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi, maka disebut dengan istilah P19. Pasal 138 Ayat (2) KUHAP yaitu bahwa Jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk Tentang hal yang harus dilengkapi.

Merujuk pada Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum apabila telah selesai melakukan penyidikan. Setelah itu, Kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum sesuai kewenangannya akan menilai apakah berkas penyidikan telah lengkap atau belum sebagaimana ketentuan Pasal 138 Ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Apabila menurut Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan dinyatakan kurang lengkap, sesuai ketentuan Pasal 110 Ayat (2) Jo. Pasal 138 Ayat (2) KUHAP, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi. Jika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, penyidik kepolisian harus menyerahkan

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 110 Ayat(2).

tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan agar dapat dilakukan proses penuntutan. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum dapat dilakukan dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dalam hal penyidikan sudah selesai, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai (berkas perkara dinyatakan P-21), penyidik harus menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dapat dilakukan proses penuntutan.
2. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti atas permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan tambahan sebagaimana kewenangan penuntut umum selaku pemegang dominus litis dan diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa kejaksaan berwenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam hal hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap dan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti harus dilakukan dari penyidik kepada penuntut umum, ternyata tersangka tidak kooperatif dengan tidak memenuhi upaya pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik bahkan mempersulit proses hukum, sudah selayaknya penyidik melakukan prosedur penerbitan status

DPO (Daftar Pencarian Orang) atau Buron. DPO adalah orang-orang yang tercantum dalam daftar pencarian, yaitu mereka yang terjerat atau terlibat sebagai orang yang dicurigai ikut serta dalam sebuah kasus kejahatan. Istilah Buron atau DPO (Daftar pencarian Orang) tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, namun diatur dalam Pasal 17 Ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan: “Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang”. Orang yang menjadi DPO pada umumnya adalah orang yang berusaha melarikan diri atau melepaskan diri dari jerat hukum dengan cara bersembunyi agar tidak diketahui keberadaannya oleh aparat penegak hukum sampai tindak pidana yang disangkakan terhadapnya daluarsa sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan.

Banyaknya tersangka dengan status DPO yang sudah jelas telah melarikan diri dari proses hukum namun masih dapat menggunakan hak-hak yuridisnya, misalnya dalam mengajukan gugatan praperadilan maupun permohonan Peninjauan Kembali hanya melalui penasehat hukum atau keluarganya, telah menginisiasi Mahkamah Agung mengambil langkah reformasi hukum. Melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dalam Perkara Pidana dan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian

Orang (DPO), ruang gerak tersangka berstatus DPO tersebut dibatasi dan dipaksa untuk menghormati proses hukum terlebih dahulu sebelum menggunakan hak-haknya dalam proses hukum pidana.

Upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap DPO adalah penangkapan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sesuai Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, frasa “permulaan bukti yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya<sup>3</sup>

Keberadaan kejaksaan diatur dalam Undang - Undang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Peraturan ini dengan jelas mengatur kewenangan kejaksaan untuk menjalankan kekuasaan negara dalam perkara atau bidang penuntutan pidana. Beberapa perkara pidana yang terjadi memang sering lambat penanganannya. Perkara-perkara tersebut tidak dapat dilepaskan dari bolak-baliknya berkas perkara antara penuntut

---

<sup>3</sup> Kejati.jatim.go.id, prinsip *equality before the law* dalam proses penegakan hukum pidana, <https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana>. Di akses pada tanggal 28 agustus 2024

umum menilai berkas perkara belum lengkap sehingga penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk di lengkapi.

Pengembalian berkas perkara bisa berkaitan dengan syarat formil maupun materil dari surat dakwaan, seperti yang di kemukakan oleh Djoko Prakoso : “Bahwa syarat formil dan materil dari berkas perkara sudah harus dinilai oleh penuntut umum sejak awal dalam hal prapenuntutan. Untuk itu diwajibkan penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara beserta petunjuk - petunjuk yang jelas dan lengkap mengenai apa yang di lakukan oleh penyidik<sup>4</sup>. Pola koordinasi penyidik dan penuntut umum yang di wadahi dalam mekanisme prapenuntutan sering kali berujung dengan hilang suatu perkara sebagai akibat dari bolak balik berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik ataupun sebaliknya,( dalam artian tidak jelas kelanjutan proses perkara tersebut). Saat menerima suatu perkara, penyidikan di definisikan dalam KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat titik terang Tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. <sup>5</sup> Jika penyidik telah melakukan penyidikan, maka penyidik memberitahukan kepada kejaksaan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP merupakan salah satu bentuk nyata adanya hubungan

---

<sup>4</sup> Darmono dan Edy Hardyanto, “Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP,” *Jurnal Verstek 2*,(2014):29-39, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38869/25741>.

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi,” diakses pada 13 Februari 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9729#:~:text=Dijelaskan%20Maqdir%2C%20Pasal%201%20angka.lahirnya%20tersangka%20pada%20proses%20akhir>.

koordinasi fungsional dan institusional antara kepolisian dan kejaksaan yang di atur dalam KUHAP, yang pelaksanaannya didasarkan pada Pasal 109 KUHAP.

Pasal 138 Ayat (2) menyatakan: Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk Tentang hal yang harus dilakukan untuk di lengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Apabila berkas perkara telah di terima oleh penuntut umum, penuntut umum memandang berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang sempurna, atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar -benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>6</sup>. maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai catatan atau petunjuk Tentang hal yang harus di lakukan oleh penyidik agar berkas perkara tersebut lengkap. Proses ini disebut dengan istilah prapenuntutan dan di atur dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982, Bidang penyidikan, Bab III, butir 4 menyatakan dari

---

<sup>6</sup> Aristo M.A Pengaribuan, Arsa MuftiIhsan dan Zikry., eds. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2020), 295.

ketentuan Pasal-Pasal di atas dapat timbul permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi yaitu:

- a. Dengan tidak adanya batas beberapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya.
- b. Selanjutnya bila di kaitkan dengan batas waktu sebagaimana di tentukan dalam Pasal 138 Ayat (2) dimana dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk penuntut umum. Apabila dalam waktu tersebut penyidik belum berhasil melengkapi hasil penyidikan atau penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum, apakah penyidik harus segera mengembalikan berkas perkara kembali dalam keadaan belum lengkap atau tetap di usahakan penyidik untuk dilengkapi, walau batas waktu telah dilewati.<sup>7</sup>

Penyidikan dilakukan dengan harus di beritahukan kepada kejaksaan. Hal tersebut yang menjadi dasar hukumnya adalah ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP ditentukan dalam hal penyidikan telah di mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

---

<sup>7</sup> R. Afandi, "Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Kepada Kepolisian," *Lex Crimen* 2, (2013):58-69, <https://media.neliti.com/media/publications/3089-ID-pengembalian-berkas-perkara-tindak-pidana-dari-kejaksaan-kepada-kepolisian.pdf>.



Ketentuan pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP tersebut mengandung makna yaitu bahwa dengan diterimanya surat pemberitahuan dari pihak penyidik kepada Kejaksaan Negeri, maka hal tersebut merupakan titik awal keterlibatan pihak Kejaksaan Negeri bagi suatu kasus yang materinya disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Oleh karena itu, penyidik melakukan kegiatan dengan memberitahukan adanya kegiatan tersebut kepada penuntut umum yakni kejaksaan dengan sendirinya bukanlah dengan tiada suatu alasan. Mengingat ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang telah di atur dalam Undang - Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat titik terang Tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berkas perkara adalah merupakan hasil seluruh rangkaian proses penyidikan berupa administrasi penyidikan yang meliputi pencatatan, pelaporan, pembuatan berita acara, surat menyurat dan pendataan yang disusun, diikat, diberi sampul, disegel dan dijilid dengan rapih untuk segera diserahkan penyidik ke penuntut umum. Adanya ketentuan asas legalitas yang ada dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHAP (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), setiap sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim seharusnya sesuai dengan aturan hukum, guna memelihara hak-hak yang boleh dijalankan oleh setiap orang.<sup>8</sup> Dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP dikenal P-19, yaitu bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai

---

<sup>8</sup> Albert Aries, *Hukum Pembuktian Teori,Asas,Dan Yurisprudensi* (Depok: RajaGrafindo, 2022), 37.

penuntut umum belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk Tentang hal yang harus di lengkapi.<sup>9</sup>

Salah satu kasus yang pernah terjadi, seringkali terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus di lengkapi. Kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan berinisial SS ( Stevyanus Silangen ) yang di sangka melanggar Pasal 6 huruf b UU RI Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, belum lengkap berkas perkara sehingga terjadi pengembalian berkas perkara.

Sehubungan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka Stevyanus Silangen alis Stevi Nomor : BP/106/V/2023/ penyerahan berkas perkara tanggal 26 mei 2023 yang kami terima pada tanggal 5 juni 2023 setelah melakukan hasil penelitian sesuai dengan Pasal 110 dan 138 KUHAP, ternyata hasil penyidikannya belum lengkap. Dari kasus kekerasan seksual diatas menyulitkan penyidik dalam melengkapi berkas perkara karena tidak di sertai dengan petunjuk yang ada.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menuliskan skripsi sebagai bentuk tugas akhir penulis dan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ADANYA P-19 DARI KEJAKSAAN KE KEPOLISIAN BERDASARKAN KUHAP”**

---

<sup>9</sup> Haryanto, “Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana” *blogmhariyanto.blpgspot.com* (blog),13 Februari 2024, *blogmhariyanto.blpgspot.com*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan penjelasan latar belakang dari di atas, maka pembahasan yang akan dijelaskan berdasarkan rumusan masalah di bawah ini :

1. Bagaimana aturan hukum suatu penyidikan dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Kepastian Hukum Penyelesaian Berkas Perkara P-19 ke Penyidik berdasarkan KUHAP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat maka penulis mengambil tujuan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum suatu penyidikan dalam hukum acara pidana.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum penyelesaian berkas perkara P-19 ke penyidik berdasarkan KUHAP.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penulisan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana dan untuk menyikapi adanya kasus pengembalian berkas dari Kejaksaan ke Kepolisian (P-19) menurut KUHAP yang berlaku.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca, yang meliputi para peneliti, mahasiswa ataupun masyarakat secara luas untuk menambah sumber referensi mengenai Hukum

Pidana khususnya dalam hal Adanya pengembalian berkas dari Kejaksaan ke Kepolisian atau di kenal dengan (P-19).

#### **E. Keaslian Penulis**

Melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ADANYA P-19 DARI KEJAKSAAN KE KEPOLISIAN BERDASARKAN KUHAP”**.

Mengenai judul tersebut, penulis menemukan kemiripan judul / topik, akan tetapi pembahasannya yang berbeda dengan penelitian penulis, penulis lampirkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan judul :

1. Mohd. Yusuf Daeng, Desye Shonarista Lumban Gaol, Mutia Ayu Lestari, Jihan Faiza “ Analisis Yuridis Dasar Hukum Pengembalian Berkas Perkara oleh Jaksa (Penuntut Umum) kepada Penyidik ”, Jurnal, Universitas Lancang Kuning, Jl.Yos Sudarso No. KM 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau Universitas Riau, Jl. Pattimura No.9, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com).Jurnal ini membahas mengenai:<sup>10</sup>
  - a) Untuk mengetahui pengembalian Berkas Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Prapenuntutan
  - b). Kepastian Hukum terhadap pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut umum kepada Penyidik

---

<sup>10</sup> Mohd. Yusuf Daeng M.1, Desye Shonarista Lumban Gaol<sup>2</sup>, Mutia Ayu Lestari<sup>3</sup>, Jihan Faiza Ramadhani<sup>4</sup>, Geofani Milthree Saragih<sup>5</sup> Analisis Yuridis Dasar Hukum Pengembalian Berkas Perkara oleh Jaksa (Penuntut Umum) kepada Penyidik,Received 23 February 2023, Accepted 1 March 2023, Published 2 March 2023

2. Darmono dan Edy Herdyanto Gabus RT 06/ RW 03, Ngrampal, Sragen, “Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” Jurnal, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 3, 2014 penulis membahas mengenai :<sup>11</sup>

- a) Proses Prapenuntutan Dari Penyerahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum
- b) Penyelesaian Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Berkas Perkara Kepada Penyidik

Penelitian – penelitian tersebut memiliki kemiripan dalam judul yang diangkat penulis namun terdapat perbedaan dari segi pembahasan yang mencakup rumusan masalah guna pembahasan penulis kedepan. Penulis menjelaskan pokok permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana aturan hukum suatu penyidikan dalam hukum acara pidana ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Kepastian Hukum Penyelesaian Berkas Perkara P-19 ke Penyidik berdasarkan KUHAP ?

---

<sup>11</sup> Darmono dan Edy Herdyanto Gabus RT 06/ RW 03, Ngrampal, Sragen, “Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” Jurnal, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 3, 2014

